

STANDAR DATA SIGA YAN KB

2023

KATA PENGANTAR

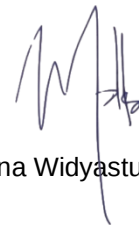
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Buku Standar Data Statistik Pelayanan KB (Yan-KB). Buku Standar Data Statistik ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Hal ini dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Perubahan lingkungan dan kebijakan strategis menuntut perlu dilakukannya penyesuaian terhadap pengelolaan data rutin pelayanan KB, yaitu penyesuaian terhadap perubahan indikator RENSTRA 2020-2024, variabel, serta mekanisme pelaksanaan pelayanan KB. Selain itu, dalam mendukung kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan masyarakat agar menjadi peserta KB dan menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) di setiap tempat pelayanan KB. BKKBN juga mempunyai tanggung jawab mengidentifikasi potensi oleh tempat pelayanan KB di seluruh Indonesia guna menjamin pelayanan KB dapat dilakukan di setiap tempat pelayanan KB.

Buku Standar Data Statistik Pelayanan KB (Yan-KB) digunakan sebagai sumber data dan informasi pelayanan KB yang diharapkan dapat memberikan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya, serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang potensi tempat pelayanan KB dan hasil pelayanannya.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Standar Data Statistik Pelayanan KB (Yan-KB). Saran serta kritik sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas Buku Standar Data Statistik Pelayanan KB (Yan-KB).

Jakarta, Juli 2023

Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik,



Lina Widyastuti, SKM, MAPS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tugas untuk melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Kemudian diperkuat dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Di dalamnya menyebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan yang salah satunya adalah pengelolaan data rutin pelayanan Keluarga Berencana (KB). Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Selain itu, BKKBN diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, tentang pemanfaatan data dan informasi kependudukan. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. (*stunting* perubahan kebijakan strategis)

Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil pelayanan KB secara menyeluruh. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan Basis Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga 2021 sebagai sumber data *by name by address* untuk peserta KB. Entri data hasil pelayanan KB *by name by address* diharapkan dapat dilakukan pada tingkat paling bawah yang mendekati sumber data, yaitu tempat pelayanan KB, untuk meminimalisasi adanya manipulasi data hasil pelayanan Keluarga Berencana.

B. Tujuan

Untuk memudahkan pengumpulan, berbagipakai dan pengintegrasian data statistik Pelayanan Keluarga Berencana dengan memastikan bahwa ada pemahaman yang

jelas tentang data yang dihasilkan. Tujuan khusus standar data statistik Pelayanan Keluarga Berencana memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

C. Manfaat

Manfaat menggunakan standar data statistik Pelayanan Keluarga Berencana, membuat statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional antar periode waktu. Dampak positif penerapan Satu Standar Data Statistik Pelayanan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui standarisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah, dan
3. Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis Pelayanan Keluarga Berencana melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan *ownership* (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

D. Sasaran

Sasaran pada Pelayanan Keluarga Berencana adalah tempat pelayanan KB dan akseptor pelayanan KB, data yang dikumpulkan terdiri dari:

1. Data Potensi Tempat Pelayanan KB yang meliputi:
 - Identitas Tempat Pelayanan KB
 - Sarana dan perlengkapan yang tersedia
 - Sumber Daya Manusia (Tenaga Pelayanan)
2. Data Pelayanan KB, yang meliputi :
 - Tempat Pelayanan KB
 - Identitas Peserta KB yang dilayani
 - Identitas suami/istri dari peserta KB yang dilayani
 - Status peserta KB
 - Pemberian informed consent
 - KB pasca persalinan/pasca keguguran
 - Jenis tindakan yang diberikan
 - Pencatatan kasus komplikasi berat/kegagalan
 - Pencatatan pencabutan IUD/Implan
 - Asuransi yang digunakan
 - Sumber alokasi yang digunakan

- Pelayanan bergerak
3. Data Mutasi Alat dan Obat Kontrasepsi yang merupakan pencatatan transaksi mutasi alokon di tempat pelayanan KB

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>v</i>
<i>STANDAR DATA STATISTIK PELAYANAN KB</i>	<i>1</i>

STANDAR DATA STATISTIK PELAYANAN KB

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.	1 = RS Umum 2 = RS Khusus 3 = Klinik Utama 4 = Puskesmas 5 = Praktik Dokter 6 = Klinik Pratama 7 = RS Tipe D Pratama 8 = Praktik Mandiri Bidan (Setara Faskes)	Jumlah, Persentase	Fasyankes, Persen
2	Jaringan/Jejaring	Fasyankes yang menginduk ke puskesmas pembina, yaitu puskesmas pembantu (pustu), puskesmas keliling (pusling), bidan di desa.	1 = Pustu 2 = Pusling 3 = Poskesdes/Polindes 4 = Praktik Mandiri Bidan Jejaring	Jumlah	Jaringan/ jejaring, Persen
3	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 tahun	Klasifikasi istri usia 15-49 tahun	Jumlah	PUS
4	Peserta KB Baru	Pasangan usia subur (PUS) dengan kriteria sebagai berikut: 1) PUS yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi; atau 2) PUS yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan; atau 3) PUS yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah keguguran.	1 = Peserta Baru 2 = Peserta Baru pasca persalinan 3 = Peserta Baru pasca keguguran	Jumlah, persentase	PUS, Persen

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
5	Peserta KB Ulangan	Peserta KB menggunakan metode kontrasepsi yang berbeda dengan metode kontrasepsi yang dipakai sebelumnya oleh peserta KB, atau penggunaan metode kontrasepsi yang berulang	1 = Ganti Cara 2 = Pelayanan Ulang	Jumlah, persentase	PUS, Persen
6	Pelayanan Kasus	Tindakan pelayanan terhadap kasus penggunaan metode kontrasepsi sebagai berikut: 1) Pencabutan adalah tindakan pencabutan IUD atau implan yang disebabkan habis masa pemakaian, komplikasi, atau ganti jenis kontrasepsi lainnya. 2) Komplikasi berat adalah gangguan kesehatan akibat pemakaian alat/obat/cara kontrasepsi, yang harus dilayani secara intensif dan perlu rawat inap di Rumah Sakit. 3) Kegagalan adalah kasus kehamilan pada akseptor KB aktif yang pada saat tersebut menggunakan metode kontrasepsi.	1 = Pencabutan 2 = Komplikasi berat 3 = Kegagalan	Jumlah, persentase	KASUS, PERSEN

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
7	Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)	Alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	1 = IUD 2 = MOW 3 = MOP 4 = Kondom 5 = Implan 6 = Suntikan 7 = Pil	Jumlah, persentase	Persen
8	Penggunaan Asuransi	Asuransi yang digunakan oleh peserta KB saat dilakukan pelayanan KB dengan jenis sebagai berikut: 1) BPJS Kesehatan adalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan kartu BPJS Kesehatan, baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun bukan penerima bantuan iuran (non PBI). 2) Asuransi Lainnya adalah peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan kartu asuransi kesehatan lainnya di luar program BPJS Kesehatan yang diterima dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri. Tidak adalah peserta yang mendapat pelayanan KB tidak menggunakan jaminan kesehatan apapun, baik yang dimiliki secara gratis maupun dengan membayar/mendaftar secara mandiri.	1 = BPJS Kesehatan 2 = Asuransi lainnya 3 = Tidak	Jumlah, persentase	Persen

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
9	Pemberian <i>informed consent</i>	Pemberian persetujuan tertulis tentang tindakan medis yang diberikan kepada klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut	1 = jumlah peserta kb baru yang diberi <i>informed consent</i> 2 = jumlah peserta kb ulangan/kb ganti cara yang diberi <i>informed consent</i>	Jumlah, persentase	Persen
10	Sumber Alokasi	alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana diantaranya: 1) Alokasi APBN adalah alat dan obat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang disediakan oleh pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 2) Alokasi APBD adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 3) Alokasi Mandiri adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan sendiri oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan bukan bersumber dari pemerintah atau pemerintah daerah.	1 = Alokasi APBN 2 = Alokasi APBD 3 = Alokasi Mandiri	Jumlah, persentase	Persen

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
11	Profesi Tenaga Kesehatan	setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan	1 = Dokter 2 = Bidan 3 = Perawat 4 = Administrasi	Jumlah, persentase	Persen